




PRO-KONTRA LGBT DALAM PANDANGAN ISLAM



Oleh:
Mufidah Cholil



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

BIODATA



Nama	: Mufidah Cholil
Tempat, Tanggal Lahir	: Bojonegoro, 10 September 1960
Pekerjaan	: Dosen Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jabatan	: Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Hukum Islam
Alamat	: Jl. Simpang Neptunus 8 Malang
Pendidikan	: <ul style="list-style-type: none">• S1 Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang (1985)• S2 PPs Studi Islam Unisma Malang (2001)• S3 PPs Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009)
Bidang Keilmuan Tambahan	: Psikologi keluarga, Gender dan Islam, Community Development
Jabatan dan Organisasi (Sekarang)	: <ul style="list-style-type: none">• Ketua Pusat Studi Gender UIN Malang (2000-2007)• Ketua LP2M UIN Malang (2009-2017)• Ketua Dewan Pembina Perempuan Antar Umat Beragama Malang Raya• Tim Ahli Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana NU Prov. Jatim• Dewan Pembina Yayasan Darul Ulum Al-Cholily Bojonegoro.• Dewan Pembina Pesantren Rakyat Al-Amin Kab. Malang.• Dewan Pakar Lembaga Ta'mir Masjid NU Kab. Malang.• Founder Women Leadership Centre El-Shavia Malang.

PRO LGBT Perspektif Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.

Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Islam Agama Rahmatan lil alamin

Tahdzib al fard

- mendidik dan memperbaiki individu untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Iqamat al adli fi al jama'ah

- menegakluruskan keadilan di tengah-tengah masyarakat

Tahqiq al mashalih

- merealisasikan kemaslahatan (*jalbu al manafi' wa dar'u al mafasid*).

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*

Memiliki nilai-nilai universal untuk menjawab kebutuhan terhadap setiap individu dan kelompok dengan prinsip-prinsip:

1. Keadilan (*al 'adalah*),
2. Demokrasi (*al dimokratiyyah*),
3. Kemanusiaan (*al Insaniyah*),
4. Kesetaraan (*al musawa*),
5. Pluralitas (*ta'adudiyyah*),
6. Nasionalitas (*muwathanah*),
7. Penegakan HAM (*iqamat al huquq al insaniyyah*), dan
8. Kemaslahatan (*mashalih al-'ummah*).

Lanjutan

Atas dasar HAM dengan perspektif prinsip-prinsip nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin maka sebagian masyarakat di Indonesia mendukung dan memperjuangkan hak-hak kaum LGBT.

Dukungan yang dimaksud hingga melegalkan perkawinan sejenis.

Dasar Teologis

Al-Qur'an Surat al Rum: 21.:

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu **pasangan-pasangan dari jenismu sendiri**, agar kalian merasa **tentram** kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat **tanda-tanda bagi kaum yang berfikir**” (QS: al-Rum: 21)*

Pasangan-pasangan dari jenismu bisa dipahami tidak terbatas pada pasangan heteroseks tetapi juga beragam orientasi seks.

KONTRA LGBT Pendekatan Hukum Islam dengan Landasan Teologis:

Tertulis dalam teks al-Qur'an tentang kisah umat Nabi Luth:

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakanoleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (Departemen Agama RI, 1995: 234-235).

LANDASAN TEOLOGIS AL-HADITS

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya”. (Abu Dawud, Juz. XIII, 1416/1996: 131).



“Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth” (Sunan at-Turmuzi, Juz. VI, t.th.:41).



Pendapat Para Imam Madzhab Fiqh

- Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tindakan liwath mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman hadd (sudah ditentukan). karena adanya makna perzinaan di dalamnya.
- Imam Abu Hanifah berpendapat, pelaku liwath hanya di hukum ta'zir (tidak ditentukan) sebab liwath sendiri bukanlah termasuk zina.
- Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan bahwa pelakunya dihukum rajam, baik pelakunya berstatus telah menikah maupun belum menikah.

Lanjutan

- Ulama Syafi'iyah berpandangan hukuman had bagi pelaku liwath adalah sama dengan hukuman hadd zina. Jika pelaku berstatus telah menikah, maka wajib di rajam. Sedangkan, jika pelakunya berstatus belum pernah menikah, maka dicambuk dan diasingkan. Hal ini di dasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asyari ra, bahwasanya Rasul Saw bersabda: “Apabila seorang laki laki mendatangi laki-laki, maka kedua-duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina”.

LGBT diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia

Ma'ruf Amin (Ketua MUI) dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa aktivitas LGBT **diharamkan oleh Islam**, dengan alasan:

- Bertentangan dengan sila kesatu dan kedua Pancasila;
- Bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28;
- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

MUI telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Diharamkannya aktivitas LGBT sebab merupakan bentuk kejahatan, dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sebagai sumber penyakit menular seperti HIV/AIDS. (Kompas.Com: 17 Februari 2016)

Bagaimana Sikap Tokoh Lintas Agama?

Dari kalangan pemuka lintas agama yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), menyatakan penolakan perilaku LGBT karena menyimpang dari ajaran agama dan/atau hukum alam. Di sisi lain, mereka menganggap kaum LGBT perlu dilindungi karena mereka adalah warga negara yang punya hak sama dengan siapapun.

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD

LGBT bisa dilarang melalui Undang-undang dengan pertimbangan:

01

Menjaga moral bangsa

02

Menjunjung tinggi nilai agama

03

Menjaga keamanan masyarakat

04

Menjaga ketertiban umum



Cara Pandang Bijak terhadap LGBT

1. Realitasnya LGBT di Indonesia tetap ada dan bertambah jumlahnya tahun 2013 ada 119 Organisasi di 28 Provinsi.
2. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Perlu membedakan antara Orientasi seks dengan perilaku seks LGBT. Banyak kasus orientasi seks yang beragam tetapi tidak masuk dalam perilaku seks menyimpang, sebab norma agama dan budaya masih mampu membentengi mereka, tetap beraktivitas sosial secara normal bahkan sukses dalam karir.
4. Kekhawatiran sebagian besar masyarakat Indonesia adalah apakah orientasi seks tidak disertai perilaku seks menyimpang, tidak pula melanggar ketertiban umum dan keamanan?

Terima kasih